

**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
TERHADAP FASILITAS UMUM
(Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat
Labuhanbatu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DODI SYAHPUTRA

NPM.1606200103



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Ingat, Cintai, Tegakkan
Bila menerima surat ini, agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id>, <http://www.fahum.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id, fahum@umhu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2020 , Jam 14.45 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DODI SYAHPUTRA
NPM : 1606200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP FASILITAS UMUM (Studi di P.T Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)

Dinyatakan : (B +) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DODI SYAHPUTRA
NPM : 1606200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP FASILITAS UMUM (Studi di P.T Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)
PENDAFTARAN : Tanggal 5 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail :
rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: DODI SYAHPUTRA
NPM	: 1606200103
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP FASILITAS UMUM (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 2 Novemver 2020

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H, M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODI SYAHPUTRA
NPM : 1606200103
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP FASILITAS UMUM (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 November 2020

Saya yang menyatakan



DODI SYAHPUTRA

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Suparpono dan Wakini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakanda Suryatik, Am. Ked., dr. Mina Susiana, serta Abang Ipar Zulham Zrany, S.H., M.H., dan adik Bripda Suhardi, S.H., serta adinda Novita Sari, S.E., yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Khairul Razak Ritonga, Adlan Kurniadi Pasaribu, S.H., Boy Sandy Kurniawan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan , 4 November 2020

Hormat Saya

Penulis



DODI SYAHPUTRA

NPM.1606200103

DAFTAR ISI

Lembaran Berita Acara Ujian	i
Lembar Pendaftaran Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Abstrak	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tanggung Jawab Perseroan Terbatas 15
- B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Sosial Responsibility* 18
- C. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Sosial Responsibility* 23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum 33
- B. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum..... 55
- C. Hambatan Dan Kendala Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum Di Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan 67

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP FASILITAS UMUM

(Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)

Dodi Syahputra

Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi lain bersama interaksi dengan pemangku kepentingan, mekanisme tersebut melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Sederhananya Tanggung Jawab Sosial adalah konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap fasilitas umum, kemudian untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap fasilitas umum, serta untuk mengetahui hambatan dan kendala Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap fasilitas umum di Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Bentuk Tanggung Jawab PT. Herfinta dalam tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum diberikan melalui: Pembinaan halaman mesjid, bantuan perbaikan sarana umum seperti perbaikan jalan Tanah Wakaf Dusun Bandarejo, pengerasan dan perbaikan jalan akses ke Mesjid Al Iman, pembuatan Lubang Pondasi Menara/Palas Gereja HKBP, meratakan halaman bermain pelajar SD Negeri 115461, serta penyiraman Jalan Umum Dusun Perdamean – Simpang Tukimin. Tanggung jawab sosial dari PT. Herfinta yaitu: Menjalin hubungan yang komunikatif antara pihak perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada pemerintah setempat dan masyarakat, dan mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang diberikan kepada masyarakat. Serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta antara lain: Program Tanggung Jawab Sosial belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, karena beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang Tanggung Jawab Sosial.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.¹

Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (*individu* dan atau *korporasi* dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai naluri untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang tersedia disekitarnya secara seefektif dan seefisien mungkin. Manusia berusaha untuk menghasilkan komoditi untuk ditukarkan dengan uang

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2015. *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* cetakan ketiga. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 90

atau barang sesuai dengan kebutuhannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka pemanfaatan sumber-sumber daya alam tersebut juga didasarkan pada teknologi modern. Mengingat bahwa berbagai sumber daya alam bukanlah sesuatu yang bersifat abadi, artinya bahwa sumber daya alam tersebut suatu ketika akan habis dikonsumsi, maka manusia membutuhkan cara-cara pengorganisasian dan pengelolaan sumber alam yang benar, *efektif* dan *efisien*.²

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah).

² Johannes Ibrahim. 2016. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: Cv. Utomo. halaman 1.

Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Posisi lembaga atau institusi yang bemama perusahaan selalu berada dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat karena pada dasarnya masyarakatlah pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusinembaga yang bersangkutan, dalam hal ini perusahaan.

Keberadaan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kajian terhadap perusahaan mempunyai arti yang penting dalam berbagai hal, yaitu:

1. Berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna atau konsumen hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Posisi perusahaan dalam kegiatan ekonomi makro baik lokal, nasional, maupun internasional/ global akan mempunyai posisi sentral.

3. Posisi perusahaan didalam masa transisi dari pelaku ekonomi local atau nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks yang selalu akan timbul sampai dua dekade mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual,alih teknologi, investasi dan perdagangan bebas.
4. Setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihakpihak ketiganya. Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional karena pada dasarnya perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Demikian juga tidak menutup kemungkinan bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat. Salah satu syarat keberadaan perusahaan dapat diakui negara dan diterima masyarakat luas adalah apabila perusahaan mempunyai pengaturan hukum yang sifatnya legal oleh negara dan selalu memperhatikan lingkungan masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.³

Kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Dari kegiatannya perusahaan telah membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan

³Sri Redjekl Hartono, 2014, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, halaman. 27.

membangun berbagai fasilitas ekonomi. Seperti contohnya pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Perusahaan yang profesional harus melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial, sehingga tidak hanya terfokus pada laba. Menurut UU Perseroan Terbatas tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi lain bersama interaksi dengan pemangku kepentingan, mekanisme tersebut melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Sederhananya TJSL adalah konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan

dimana perusahaan tersebut berdiri dan berkembang menjadi perusahaan besar. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*eksternal*).⁴ Jadi dengan kata lain bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial adalah dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.⁵

Kelestarian lingkungan baik alam maupun kehidupan yang terjaga kelestariaannya, merupakan prasyarat utama keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Sebab perusahaan tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari alam lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup termasuk masyarakat lokal disekitar tempatnya berada. Alam lingkungan yang yang terjaga kelestariaannya dan keharmonisannya menjamin kelancaran proses produksi, termasuk kepastian penyediaan bahan baku. Lingkungan yang rusak membawa konsekuensi biaya ekonomi yang sangat tinggi, serta memerlukan waktu panjang untuk proses pemulihannya.

Bab V UU Perseroan Terbatas, mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan hal ini merupakan masalah baru dalam hukum perseroan. UU Perseroan Terbatas 1995, tidak mengaturnya. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) sama sekali tidak menyinggungnya. Hanya pengaturannya dalam UU Perseroan Terbatas, sangat

⁴ Sendjun H. Manullang, 2015, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 139.

⁵ Masitah Pohan, 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 24.

minim sekali. Hanya terdiri dari 1 Pasal saja, yakni Pasal 74. Adapun ketentuan selanjutnya mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) menurut Pasal 74 ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan Terbatas dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tidak ditetapkan dengan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Hal ini karena selain tidak sesuai dengan ketentuan mengenai materi muatan peraturan daerah, juga secara imperatif ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan Terbatas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai TJSL dengan Peraturan Pemerintah (saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai tindak lanjut dari Pasal 74 bukan dengan Peraturan Daerah.⁷

⁶ M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 297.

⁷ <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2858-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-perlu-diatur-dengan-peraturan-daerah> diakses 25 Agustus 2020.

Pandangan tersebut telah melahirkan konsep TJSL. Landasan pandangan TJSL bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi publik.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسِنَتُمْ بِإِخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:

“Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum?
- c. Bagaimana hambatan dan kendala Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum di Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya terkait masalah Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum.

2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap fasilitas umum di Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.
2. Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

3. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Fasilitas Umum adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

D. Keaslian Penelitian

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁰ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹⁰ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak PT. Herfinta.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹²
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak PT. Herfinta sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Pengertian TJSP dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. TJSP dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. TJSP dalam pengertian sempit dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. TJSP merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Aktivitas TJSP dimaksud harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

2. Pengertian dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. TJSL diatur pula dalam penjelasannya pasal 15 huruf b UUPM 2007. TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPM 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada TJSL sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.
4. TJSP dapat dipahami pula dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 2 yang menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya. Aturan tersebut diperbaharui pula dengan Permeneg BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.
5. TJSP dalam pengertian *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dan *World Bank* menekankan komitmen bisnis untuk

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Rumusan *World Bank* menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas TJSP bagian usaha dan pembangunan (*in ways that are both good for business and good for development*).

6. TJSP menurut rumusan *European Union* hanya menggambarkan TJSP sebagai suatu konsep perusahaan yang berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar “*voluntary*” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan *stakeholders*.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa TJSP merupakan *social responsibility* yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemahaman tentang TJSP pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi *profit*, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat

eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, TJSP sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Pemahaman TJSP selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya Pemerintah melalui penetapan kebijakan publik (*public policy*), tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bisnis didorong untuk mengambil pendekatan pro aktif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Konsep TJSP juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada satu perusahaan pun yang hidup di dalam suatu ruang hampa dan hidup terisolasi. Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu hidup, menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadaman kebakaran, hukum dan penegakannya oleh para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

Dengan demikian, TJSP adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*prosedure*) yang tepat dan profesional.¹³

B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Sosial Responsibility*

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹³ Edi Suharto. 2010. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 5.

tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility*, *Corporate Citizenship*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*.¹⁴

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dan beragam definisinya karena sampai saat ini tidak terdapat definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Definisi di atas menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dan *World Bank. The World Business Council for Sustainable Development* (berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable*

¹⁴ Tri Budiyo. 2001. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media, halaman 107.

Development) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: *Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*¹⁵

Inti sari dari defenisi di atas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan stakeholders untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut lembaga keuangan *global World Bank* yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut: *The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*¹⁶

Sulit untuk dipungkiri bahwa tanggung jawab sosial perusahaan masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau voluntary walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi keharusan atau mandatory.

Dalam European Union atau Uni Eropa merumuskan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dalam EU GreenPaper on CSR yaitu: *"...is a concept*

¹⁵ Gunawan Widjajadan Yeremia Ardi Pratama. 2014. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, halaman 8.

¹⁶ Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

*where by companies integrate social environmental concerns is their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic.*¹⁷

Dari pengertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar voluntary. Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut CSR Forum adalah “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect foremployees, communities and environment.*”¹⁸ Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus bedasarkan nilai- nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Business for Social Responsibility yaitu: *Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business.*¹⁹

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negative. Beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut ISO 26000:2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility* yaitu sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara global yaitu: *Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated through out the organization and practiced in its relationships.*

Fungsi CSR adalah:

1. *Social Licence To Operate* (Izin Sosial Beroperasi)

Bagi suatu perusahaan, masyarakat ialah salah satu faktor yang membuat perusahaan bergerak atau malah sebaliknya. Dengan CSR, masyarakat sekitar akan mendapatkan banyak manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Maka dengan sendirinya masyarakat akan dapat merasa diuntungkan dan lama kelamaan akan merasa memiliki

perusahaan. Jika telah seperti itu perusahaan akan lebih leluasa untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya di daerah tersebut.

2. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi semakin baik, sehingga resiko-resiko bisnis seperti adanya kerusuhan menentang berdirinya perusahaan dapat berkurang. Jika seperti itu maka biaya-biaya pengalihan resiko dapat digunakan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat.

3. Melebarnya Akses Sumber Daya

Corporate Social Responsibility (CSR) jika dikelola dengan benar dan baik akan menjadi sebuah keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang nantinya dapat membantu perusahaan dalam memuluskan jalan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan.

4. Melebarkan Akses Menuju Market

Seluruh investasi dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu program CSR sebenarnya dapat menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan market yang lebih besar. Termasuk juga di dalamnya dapat segera membangun loyalitas konsumen serta menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR dapat membuat nama perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat.

5. Mereduksi Biaya

Program CSR juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti misalnya melakukan program CSR yang berkaitan dengan lingkungan dengan

menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga limbah perusahaan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan lebih berkurang.

6. Memperbaiki Hubungan Dengan Stakeholders

Pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) dapat membantu komunitas dengan stakeholders menjadi lebih sering dan erat, dimana hal tersebut akan menambah kepercayaan stakeholders kepada perusahaan.

7. Memperbaiki Hubungan Dengan Regulator

Perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility* pada umumnya akan turut bisa meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Dimana pemerintahlah yang sebenarnya mempunyai bertanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya.

8. Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan

Reputasi perusahaan yang baik dan kontribusi besar yang diberikan perusahaan kepada stakeholders, masyarakat dan lingkungan, akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan dimana hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan motivasi dan produktivitas kerja karyawan.

9. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui program *corporate social responsibility* akan berpeluang

untuk bisa kesempatan mendapatkan penghargaan. Tentu sebuah penghargaan akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi suatu perusahaan.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau shareholders-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh stakeholders-nya.
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya

C. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Sosial Responsibility*

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai

²⁰ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama. *Op. Cit.*, halaman 9-10.

sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam kajian ruang lingkup CSR, yaitu:

1. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:²¹

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang

²¹ Sonny Keraf. 2016. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisus, halaman 123.

dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma dan lain sebagainya.

2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Artinya, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. CSR dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat profitabilitas dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.
3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya,

perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.

4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan stakeholders. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Selain itu, terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan satu acuan (*Guidance*) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, diantaranya:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam UUPT. Pasal 74

UUPT No. 40 Tahun 2007 menguraikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat diketahui, bahwa UUPT tersebut (a) memberi batasan atau lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL, (c) mengatur sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan (4) keterkaitan antara TJSL yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan pelaksanaan program TJSL/CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan BUMN.

2. Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (UUPM), baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan dalam Pasal 15 tersebut, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

3. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 40 ayat (5) dan (6), ayat (5) berbunyi: "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat". Ayat (6) berbunyi: "Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat setempat yang berada di sekitar perusahaan.

4. Peraturan Menteri Negara BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Permeneg BUMN, No. PER-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Berdasarkan Perubahan atas Permeneg BUMN tahun 2007 tersebut, ditetapkan kembali Permeneg BUMN No. Per-08/MBU/2013 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneg BUMN, No. PER-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah : bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam, dan ditambah lagi ruang lingkup BL BUMN yang diatur dalam permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 dengan bantuan sosial kemasyarakatan dalam halpengentasan kemiskinan.

5. Guidance ISO 26000:Sertifikasi CSR di Masa Mendatang

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001: 2000 dan 14001: 2004. ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme sertifikasi. Terminologi shoulddi dalam batang tubuh standar berarti shall dan tidak menggunakan kata mustmaupun have to. Sehingga fungsi ISO 26000 hanya sebagai guidance.Selain itu dengan menggunakan istilah Guidance Standard on Social Responsibility, menunjukkan bahwa ISO 26000 tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan(corporate) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat.

Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh kalangan industri, pemerintah,tenaga kerja, konsumen, *Non Governmental Organization* (NGO) dan *Civil Society Organization* (CSO), dan tentunya semua pelaku bisnis,hal itu dikarenakan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam. Adanya ISO 26000 ini membantu organisasi dalam

pelaksanaan *Social Responsibility*, dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap *Social Responsibility*.

ISO 26000 mencakup beberapa aspek yaitu menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk:

- a. Mengidentifikasi prinsip dan isu. Ada tujuh isu sentral yang menjadi bahasan dari sertifikasi CSR di masa depan, yaitu: Isu tata kelola organisasi, isu hak asasi manusia, isu praktik ketenagakerjaan, isu lingkungan, isu praktik operasi yang adil, isu konsumen, dan isu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktek tanggung jawab sosial
- c. Mengidentifikasi dan pendekatan/pelibatan dengan para pemangku kepentingan.
- d. Mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan. ISO 26000 menyempurnakan/melengkapi instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial. ISO 26000 bersifat konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan

standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi.

ISO 26000 mempunyai prinsip ketaatan pada hukum/legal compliance, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip *ethical conduct*, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman. Diharapkan ISO 26000 dapat menjadi jembatan dan standarisasi berbagai elemen dalam urusan CSR, sehingga menekan kesalahpahaman dalam pelaksanaan CSR.

Kesimpulan dari keempat peraturan dan tambahan sertifikasi CSR di masa mendatang mengacu pada ISO 26000, dapat diketahui bahwa CSR tidak hanya diatur dalam UUPT, akan tetapi ada peraturan lain yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan atas lingkungannya. Kunci dari kegiatan CSR tersebut adalah komitmen akan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, baik bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialmasyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab dan ikut menjaga lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu beragam macam peraturan ditetapkan dan diklasifikasikan atas jenis usahanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum

Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR.²²

Sesungguhnya substansi keberadaan Tanggung Jawab Sosial adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan Tanggung Jawab Sosial ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk

²² Bambang Rudito. 2016. *Corporate Social Resonsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta : ICSD, halaman 72.

mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya.

Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder ini diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi program-program Tanggung Jawab Sosial, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi Tanggung Jawab Sosial akan di emban secara bersama. Tanggung Jawab Sosial sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*.

Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).²³ Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Pada

²³ *Ibid.*

bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “*Rio Earth Summit on the Environment*” tahun 1992 dan “*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.²⁴

Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau Copolco merundingkan penyusunan standar *Corporate Social Responsibility*. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara:

1. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya.
2. Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif.

²⁴ *Ibid.*, halaman 75.

3. Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.²⁵

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang sehat.
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organisasi Pemerintahan (Organizational Governance).

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang :

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat
2. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder
3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional.
4. Rerintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

²⁵ Rahmatullah dan Trianita Kurniati. 2016. *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Samudra Biru, halaman 27.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial *responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok di atas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Manfaat Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam Pemberdayaan fasilitas umum.

1. Manfaat Bagi Perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.²⁶ Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu :

a. Meningkatkan Citra Perusahaan

²⁶ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

Dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.

b. Memperkuat “*Brand*” Perusahaan

Melalui kegiatan memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan.

c. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan

Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

d. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya

Jika tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.

e. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan

Memilih kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas.

Merencanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

f. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan

Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

g. Meningkatkan Harga Saham

Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur,dll), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

h. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan. TJSJ akan mendongkrak citra positif dari perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan meningkatkan reputasi perusahaan.

- i. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami serta memaafkan perilaku perusahaan. Ini merupakan implikasi terhadap perusahaan yang telah menanamkan benih kebaikan di tengah masyarakat, efeknya apabila perusahaan berbuat kesalahan maka masyarakat akan dengan mudahnya memaafkan. Ini merupakan sebuah ikatan batin antara perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar.
- j. Keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas. Dengan peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena semangat kerja karyawan yang bertambah sehingga produksi pun semakin banyak.
- k. Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan-hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya bila tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan tanggung jawab

sosial dan lingkungan yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih perusahaan. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.

1. Insentif-insentif lainnya seperti pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal itu perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat menjalankan tanggung jawab sosialnya.²⁷

2. Manfaat Bagi masyarakat.

Perusahaan dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.²⁸

Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan

²⁷ A. B. Susanto. 2016. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management Dalam CSR*. Jakarta : Esensi Erlangga Group, halaman 28.

²⁸ *Ibid.*, halaman 66.

kompetensi masyarakat diberbagai bidang, dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.²⁹

Bantuan kepedulian sosial perusahaan yang disalurkan perusahaan sangat diharapkan sebab akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, dengan adanya bantuan TJSL, perusahaan turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, penyelesaian masalah lingkungan, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Yusuf Wibisono³⁰ menyatakan, setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya, yaitu :

- a. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan

²⁹ *Ibid.*, halaman 67.

³⁰ Yusuf Wibisono. 2015. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 71.

lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan pada masyarakat.

- b. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya *lisence to operate*, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
- c. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu dapat berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen masyarakat.

Manfaat bagi perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik menurut Bismar Nasution³¹ adalah :

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Inilah yang menjadi

³¹ Bismar Nasution, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Makalah Disampaikan pada “Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia”

modal non-finansial utama bagi perusahaan bagi stakeholdersnya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

- b. Layak mendapatkan *social license to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Misalnya disharmoni dengan stakeholders hingga pembatalan atau pemberhentian operasi, yang ujungnya akan merusak dan menurunkan reputasi bahkan kinerja perusahaan. Bila hal itu terjadi, maka di samping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga mesti mengeluarkan biaya yang mungkin justru berlipat besarnya dibanding biaya untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena

itu, menempuh langkah antisipatif dan preventif melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan upaya investatif yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan.

- d. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan melaju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
- e. Membentangkan akses menuju market (pasar). Investasi yang ditanamkan untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Sudah banyak bukti akan resistensi konsumen terhadap produk-produk yang tidak comply pada aturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan.
- f. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Hal yang mudah dipahami adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* (daur ulang) ke dalam siklus produksi. Di samping mereduksi biaya, proses ini tentu juga mereduksi buangan ke luar sehingga menjadi lebih aman.
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan tentunya akan menambah

frekuensi komunikasi dengan stakeholders. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan.

- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku tanggung jawab sosial dan lingkungan umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Di samping itu reputasi perusahaan yang baik di mata stakeholders juga merupakan vitamin tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya.

Demi terjalinnya hubungan yang lebih baik dengan konsumen maupun stakeholder, maka perusahaan harus mengadopsi teknologi maupun praktek bisnis yang memungkinkan para stakeholder untuk memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Misalnya, perusahaan infrastruktur memungkinkan pelanggan untuk berpindah sumber energi berdasarkan ketersediaan sumber yang paling ramah lingkungan secara *real time*. Jika

sebelumnya transparansi dan akuntabilitas memang jarang diimplementasikan di masa lalu, namun kini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan yang terlibat dengan banyak pihak. Ini bukan hanya masalah menyediakan informasi lebih banyak, melainkan informasi yang benar.

Perusahaan yang memberikan informasi relevan akan memenangkan kepercayaan dari konsumen, sehingga tercipta platform pertumbuhan yang kuat. Perusahaan memandang Tanggung Jawab Sosial sebagai biaya izin untuk berbisnis di pasaran. Karena jika mereka gagal memenuhi regulasi lokal maupun global, maka reputasi merek ataupun perusahaan jadi taruhannya. Namun, kini perusahaan mulai memandang Tanggung Jawab Sosial sebagai sarana dalam menemukan ide produk baru, diferensiasi, menekan biaya, mempercepat entry pasar, dan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik dalam talent wars.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan, pemegang saham dan manajemen perusahaan sangat mendukung pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial. Hal ini disebabkan perusahaan sangat menyadari bahwa Tanggung Jawab Sosial menjadi tuntutan yang tak terelakkan. Untuk mencapai tujuan perusahaan bukan hanya dipengaruhi faktor internal saja melainkan juga oleh masyarakat sekitar. Untuk itu perusahaan memandang bahwa dengan adanya program Tanggung

³² Azheri Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 45.

Jawab Sosial dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan kelompok masyarakat. Secara garis besar kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial bisa dikategorikan dalam 3 bentuk yakni *event*, *campaign* dan program.³³ Munculnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial diawali rasa filantropis, namun semakin meningkatnya cara berfikir masyarakat semakin kritis ditambah arus informasi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Secara ideal program Tanggung Jawab Sosial yang ada haruslah memberdayakan masyarakat dimana masyarakat harus diajak mandiri dan berpartisipasi. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pelibatan unsur masyarakat dan pemerintah, dalam penentuan program dapat pula mengurangi resiko kegagalan akibat kurangnya dukungan selama pelaksanaan program. Penentuan program yang melibatkan masyarakat (secara partisipatoris) dan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka diyakini dapat menjamin diperolehnya dukungan yang dimaksud. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung biasanya dengan bantuan pihak ketiga seperti Konsultan, LSM dengan melakukan sosialisasi terbatas kepada pamong atau pemerintah. Lembaga intermediasi atau penghubung dan juga kalangan akademik dapat memberikan petunjuk, bimbingan dan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dilapangan. Keberhasilan proyek juga sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dan pemahaman pada kebutuhan setempat.

³³ *Ibid.*, halaman 39.

PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan memandang tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan. Eksistensi dan keberlangsungan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan sebagai entitas bisnis sekaligus elemen sosial sangat bergantung dari pola interaksi antara manajemen perusahaan di satu pihak dengan para pemangku kepentingan di pihak lain. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain konsumen, komunitas sosial atau masyarakat di sekitar operasional perusahaan serta karyawan perusahaan itu sendiri. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusinya yang saling terkait satu sama lain dalam siklus mata rantai harmoni kehidupan sosial.

Bisnis apa pun, yang diharapkan adalah keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon Tanggung Jawab Sosial agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa masyarakat.
3. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.³⁴

Tanggung jawab sosial dan lingkungan telah menjadi alat harmonisasi sosial yang efektif dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dasar dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial pada PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan adalah Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan berbentuk PT menjalankan Tanggung Jawab Sosial. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas menyebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang

³⁴ Yusuf Wibisono. *Op.Cit*, halaman 47.

berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (*core business*) dari perusahaan tersebut.

Pengaturan terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertuang pada Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwasannya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, serta pada ayat selanjutnya menerangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan tersebut dengan pelaksanaannya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Landasan utama ini sebagai dasar pedoman didalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, disisi lain negara dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan berupa PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata acara tanggung jawab sosial lingkungan secara internal perusahaan melalui aturan ini, yakni dengan menganggarkan dana tersebut yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.³⁵

Pasal 74 ayat (1) ini dengan beranggapan bahwa kata “berkaitan dengan sumber daya alam” pada pasal ini tidak hanya melihat pada inti bisnis (*core business*) dari suatu perusahaan. Walaupun perusahaan tersebut secara tidak langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan

³⁵ Rachmad Robby Nugrah., Op.Cit, halaman 177

usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Artinya baik itu perusahaan pertambangan, industri kayu, makanan, perbankan, percetakan, rumah sakit, dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun secara tidak langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatannya, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.³⁶

Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksana tanggung jawab sosial perseroan menentukan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³⁷

Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

³⁶ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *Op., Cit*, halaman 95

³⁷ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, halaman 506

2. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Berkenaan dengan kepatutan dan kewajaran tersebut Pasal ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran tersebut adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.³⁸

Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Mengenai sanksi ini, peraturan pemerintah ini hanya merujuk kepada peraturan perundangundangan saja. Maksudnya merujuk kepada peraturan perundangundangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Mengingat perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut hanya perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang

³⁸ *Ibid*

dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perikanan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan perusahaan.³⁹

Sumber alokasi dana Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan berasal dari laba bersih perusahaan yang jumlahnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sisa dana Tanggung Jawab Sosial tahun sebelumnya.⁴⁰ PT. Herfinta Kecamatan

³⁹ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan memandang tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan. Eksistensi dan keberlangsungan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan sebagai entitas bisnis sekaligus elemen sosial sangat bergantung dari pola interaksi antara manajemen perusahaan di satu pihak dengan para pemangku kepentingan di pihak lain. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain konsumen, komunitas sosial atau masyarakat di sekitar operasional perusahaan serta karyawan perusahaan itu sendiri. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusinya yang saling terkait satu sama lain dalam siklus mata rantai harmoni kehidupan sosial.

PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam penyaluran dana Tanggung Jawab Sosialnya menunggu usulan permohonan program Tanggung Jawab Sosial yang diajukan oleh masyarakat yang kemudian proposal usulan tersebut di analisa oleh PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan apakah sesuai dengan pemanfaatan atau peruntukan dana Tanggung Jawab Sosial, apakah ketersediaan anggaran dana Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan yang diusulkan.⁴¹

Bentuk bantuan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam pemeliharaan fasilitas umum dilakukan/diberikan melalui:⁴²

1. Pembenahan halaman mesjid

⁴¹ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

⁴² Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

2. Bantuan perbaikan sarana umum seperti perbaikan jalan Tanah Wakaf Dusun Bandarejo
3. Pengerasan dan perbaikan jalan akses ke Mesjid Al Iman
4. Pembuatan Lubang Pondasi Menara/Palas Gereja HKBP
5. Meratakan halaman bermain pelajar SD Negeri 115461
6. Siram Jalan Umum Dusun Perdamean – Simpang Tukimin.

Apabila dikaitkan dengan 9 fungsi CSR ini, maka bentuk tanggung jawab sosial PT. Herfinta ini sudah sesuai dengan fungsi melebarkan akses menuju market, dimana seluruh investasi dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu program CSR sebenarnya dapat menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan market yang lebih besar. Termasuk juga di dalamnya dapat segera membangun loyalitas konsumen serta menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR dapat membuat nama perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat. Kemudian juga telah sesuai dengan fungsi meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dimana reputasi perusahaan yang baik dan kontribusi besar yang diberikan perusahaan kepada stakeholders, masyarakat dan lingkungan, akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan dimana hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan motivasi dan produktivitas kerja karyawan.

B. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum

Wujud tanggung jawab sosial dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, utamanya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak

mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan perusahaan sebagai suatu bentuk kearifan moral perusahaan memiliki pengaruh yang lebih luas dari perusahaan kepada masyarakat untuk keuntungan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat sekitar, diantaranya perluasan lapangan kerja, pelayanan publik yang lebih baik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya tergantung pada bentuk Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, Tanggung Jawab Sosial juga akan memberikan manfaat dengan menciptakan dan melestarikan lingkungan dan sumber daya yang ada ke arah yang lebih baik. Namun Tanggung Jawab Sosial yang diterapkan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, melainkan juga bermanfaat bagi perusahaan.

Telah disinggung sebelumnya, bahwa penerapan Tanggung Jawab Sosial akan berimbas dan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Menurut Wibisono manfaat Tanggung Jawab Sosial bagi perusahaan diantaranya, mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, layak mendapatkan *social license to operate*, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan

regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, memberikan peluang untuk mendapatkan penghargaan, dan beberapa keuntungan lainnya.⁴³

Investor juga ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan program-program Tanggung Jawab Sosial diharapkan keberlanjutan, sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, program Tanggung Jawab Sosial lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan. Secara umum Tanggung Jawab Sosial merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup. Dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas.

Konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya.

Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling bertentangan. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat, ini

⁴³ Yusuf Wibisono. *Op.Cit*, halaman 27.

akan menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya dibedakan dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab: tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi perlu dicatat hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Peningkatan keuntungan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya, sebetulnya ia berbicara tentang tanggung jawab ekonomis saja, bukan tanggung jawab sosial.⁴⁴

Tanggung jawab ekonomis ini mempunyai aspek sosial yang penting dan mungkin terutama aspek itulah yang mau digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja setiap perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional sebuah negara. Jika suatu perusahaan berhasil memainkan peranannya dengan baik di atas panggung ekonomi nasional, dengan sendirinya ia memberi kontribusi yang berarti kepada kemakmuran masyarakat.⁴⁵

Hubungan masyarakat diartikan mempunyai hubungan sosial dan bukan hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerapan Tanggung Jawab Sosial harus dimulai dari komitmen dan pemahaman yang baik dari pihak pengusaha bahwa setiap perusahaan hendaknya mengembangkan

⁴⁴ Abdul R Saliman. 2016. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta : Kencana Renada Media Group, halaman 27.

⁴⁵ Fajar Nussahid. "Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia". dalam *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 2, Januari 2006.

kegiatan sosial yang bukan hanya demi menjaga citra baik perusahaan, tetapi juga menjaga kesinambungan (*sustainability*) usaha suatu perusahaan dengan membentuk suatu relasi sosial yang kuat dengan masyarakat sekitarnya (kemitraan), karena pada dasarnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi jangka panjang karena adanya asas manfaat (utilitas) untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat mutualisme.

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) yang selanjutnya disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial. Fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya memerhatikan stakeholders karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memerhatikan stakeholders, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan membuat citra perusahaan (*corporate image*) menjadi negatif.

Berdasarkan asumsi dasar dari teori stakeholder, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Adapun citra (*image*) negatif yang akan terbentuk jika perusahaan tidak memerhatikan stakeholders-nya. Setelah melakukan segala proses manajemen Public Relations untuk aktivitas program Tanggung Jawab Sosial, maka akan terjadi *feedback* (tanggapan balik) dari publik yang bersangkutan dengan program Tanggung Jawab Sosial yang

dilaksanakan. Tanggapan balik yang diberikan oleh publik akan membentuk citra perusahaan (*corporate image*). Image positif dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat dirasakan, serta membantu dalam pembangunan berkelanjutan. Akhirnya Tanggung Jawab Sosial di perusahaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan sehingga Tanggung Jawab Sosial sebagai salah satu implementasi *good corporate governance* dapat segera terwujud dan yang terlebih penting citra (image) positif perusahaan dapat terbentuk.⁴⁶

Kekuasaan di tangan perusahaan bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan para stakeholders-nya, dalam hal ini lebih ditekankan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Fakta telah membuktikan bahwa masyarakat paling tidak suka jika perusahaan tidak berkomunikasi dengan mereka, bersifat arogan dan tidak memberikan kontribusi atau manfaat bagi lingkungan sekitar.⁴⁷

Menanggapi pentingnya Tanggung Jawab Sosial, pemerintah pun telah mengeluarkan peraturan tertulis dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan pada akhirnya akan dibayar dengan harga yang lebih mahal. karena harus dibayar lebih mahal berkali-kali lipat akibat kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus fokus,

⁴⁶ Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 71.

⁴⁷ *Ibid.*

terarah, dan termonitor secara efektif. Hal ini dapat dipelajari dari perusahaan lain yang dinilai relatif lebih sukses dalam implementasi program ini.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan kreatifitas dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan komunitas penerima CSR agar dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Demi tercapainya kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya komunikasi yang baik dengan komunitas tersebut. Kondisi ini akan memunculkan timbal balik antara kedua belah pihak yang pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki. Selanjutnya, rasa memiliki ini akan membuat masyarakat sekitar dengan sukarela membela keberlanjutan usaha perusahaan.⁴⁸

Mendapat kesukarelaan tersebut, perusahaan pelaku Tanggung Jawab Sosial juga harus dengan sukarela menerapkan Tanggung Jawab Sosial yang didorong oleh kemauan, kemampuan, dan kesadaran dari dalam diri. Dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial secara sukarela, maka efek positifnya akan bergerak ke arah pembentukan citra positif perusahaan melampaui standar regulasi yang berlaku, mendongkrak nilai saham, atau memenangi kompetisi dan memperoleh penghargaan. Perlu diketahui program Tanggung Jawab Sosial yang terpenting dan dapat membentuk citra positif perusahaan adalah aturan yang mewajibkan programnya harus berkelanjutan (*sustainable*). Dengan begitu, citra positif perusahaan akan terbentuk dengan sendirinya.

Perkembangan perusahaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitarnya. Perusahaan memiliki sebuah

⁴⁸ Dwi Kartini. 2016. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, halaman 61.

tanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu tanggung jawab sosial mengenai kesejahteraan yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga dalam ini perusahaan harus memberikan simbiosis mutualisme. Lingkungan bisnis dewasa ini mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan faktor-faktor teknis dan finansial dalam menjalankan usahanya.

Faktor tak benda (*intangible*) seperti reputasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Konsumen dan stakeholder semakin cerdas dan kritis serta memiliki akses yang semakin besar terhadap informasi.⁴⁹ Khususnya dalam perusahaan yang bergerak dibidang industri atau pabrik, masyarakat memiliki tuntutan yang semakin besar terhadap perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara bersih, etis, serta bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan. Kegiatan perusahaan secara umum dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Salah satu dari dampak negatif terjadinya berbagai peristiwa lingkungan yang merupakan akibat dari tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya berbisnis secara etis. Sedangkan dampak positif salah satunya dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan dalam bertindak secara etis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lingkungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 63.

kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada.⁵⁰

Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Secara umum Tanggung Jawab Sosial merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Tanggung Jawab Sosial saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.⁵¹ Tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan sebuah gagasan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk melayani masyarakat secara umum (*stakeholder*), selain

⁵⁰ M. Rachman. 2014. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta : Penebar Swadaya, halaman 49.

⁵¹ HB. Untung. 2015. *Corporate Social responsibility..* Jakarta : Sinar Grafika, halaman

melayani kepentingan keuangan para pemegang saham (*shareholder*). Tanggung Jawab Sosial merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Banyak pro dan kontra terhadap kegiatan Tanggung Jawab Sosial itu sendiri.

Para pendukung menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dapat membuat keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan kritik lain menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial bertolak belakang dengan tujuan perusahaan pada umumnya yakni, memperoleh laba sebesar-besarnya dengan biaya se-efisien mungkin. Proses pengimplementasian tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan sudah hampir sesuai dengan teori implementasi Tanggung Jawab Sosial pada umumnya, yaitu dimulai dari penyusunan program Tanggung Jawab Sosial, pada tahap ini PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan menyusun program Tanggung Jawab Sosial dengan melihat keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Setelah penyusunan program Tanggung Jawab Sosial, selanjutnya dilakukan pengkomunikasian program Tanggung Jawab Sosial. Dalam hal ini, PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan mengkomunikasikan program Tanggung Jawab Sosial yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Setelah ada kesepakatan terhadap program-program Tanggung Jawab Sosial dari perusahaan, maka selanjutnya akan diinformasikan kepada tokoh masyarakat sekitar perusahaan. Setelah kedua tahap

tersebut, yaitu penyusunan dan pengkomunikasian program Tanggung Jawab Sosial, selanjutnya pengimplementasian program Tanggung Jawab Sosial dilaksanakan sebagai salah satu perusahaan yang pengoperasiannya memiliki dampak tidak sedikit kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka pertumbuhan dan perkembangan perusahaan harus menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat sekitar.⁵²

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial, PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan melaksanakan kegiatan yang diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial yang merupakan peluang yang diambil oleh PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan untuk dapat diterima oleh masyarakat dan sebagai strategi yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar perusahaan. Pemberian bantuan kepada masyarakat tersebut tidak hanya pada tataran bantuan kepada masyarakat sekitar namun juga memberikan bantuan kepada stakeholder.

PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan tetap memerhatikan pemerintah daerah setempat. Pemberian bantuan kepada stakeholder tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menjalin atau membangun komunikasi kepada masyarakat serta pemerintah setempat. Sehingga pihak perusahaan mengucurkan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk untuk membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan pemerintah setempat.

⁵² Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan memberikan bantuan dana kepada masyarakat sekitar dalam kegiatan yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dari data realisasi program Tanggung Jawab Sosial pada perusahaan tersebut maka untuk menentukan efektif atau tidaknya pemberian Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat, perlu ditentukan yang menjadi dasar dari tingkat efektivitas.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan merupakan perilaku etis perusahaan dalam kaitannya sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat holistik guna mencapai tujuan dan atau alasan dalam pengembangan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini pelaksanaannya perusahaan terlibat langsung dalam program Tanggung Jawab Sosial tersebut.

Adapun bentuk pemberian atau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terdiri dari bantuan sosial, sponsorship dan perbaikan fasilitas umum serta tetap mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data realisasi PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan terhadap masyarakat maka pihak perusahaan maupun pihak pemerintah setempat tetap menggiatkan upaya pengefektifan tanggung jawab sosial dari PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan. Sehingga upaya yang dilakukan dari pihak pemerintah setempat yaitu setiap tahun anggaran berjalan perusahaan memiliki program pelaksanaan Tanggung Jawab

Sosial yang berbeda yang merupakan hasil dari pengkajian bersama pihak perusahaan, pemerintah kecamatan, stakeholder, dan masyarakat yang dibahas melalui musrembang. Dalam pelaksanaan atau pemetaan program Tanggung Jawab Sosial kemampuan manajerial Stakeholder merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menetapkan program Tanggung Jawab Sosial yang dibutuhkan oleh setiap desa. Guna menunjang pembangunan dan efektifnya setiap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial tersebut.

Tokoh-tokoh masyarakat juga merupakan mediator antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar jika ada hal yang dibutuhkan atau tidak sesuai dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial. Tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan bersifat fleksibel dalam artian tergantung dari masyarakat atau stakeholder yang dalam permintaan ingin menggunakan Tanggung Jawab Sosial demi pengembangan masyarakat yang semuanya termuat dalam kebutuhan sosial, ekonomi, dan aturan hukum yang berlaku. Namun, tidak semua permintaan yang di ajukan oleh stakeholder atau masyarakat dapat dipenuhi dikarenakan pihak perusahaan juga bertanggung jawab atas perelisasian dana Tanggung Jawab Sosial tersebut yang harus dilaporkan dan akan diaudit oleh kantor pusat. Melibatkan pihak perusahaan dalam musrembang sehingga pihak tokoh masyarakat setiap kelurahan dan desa diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan bantuan pembangunan desa sebagai wujud nyata dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber maka tanggung jawab sosial dari PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan yaitu:⁵³

1. Menjalin hubungan yang komunikatif antara pihak perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada pemerintah setempat dan masyarakat.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya peaktifan seharusnya dilakukan dengan baik oleh pihak perusahaan, agar dapat meminimalisir kendala yang kemudian menghambat pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.

C. Hambatan Dan Kendala Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum Di Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial tergantung pada apakah terdapat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut yang diatur oleh pemerintah atau tidak, maka belum tegasnya aturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dalam UUPT dan UUPM, di Indonesia sendiri secara umum mengikuti beberapa instrument internasional yang dapat menjadi rujukan atau pedoman terhadap standarisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial.

⁵³ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

Tanggung jawab sosial, apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab sosial dan aktivitas perusahaan, maka lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Hal ini, secara positif mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.⁵⁴

Praktiknya, masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program Tanggung Jawab Sosial karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya. Tanggung Jawab Sosial memang tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun Tanggung Jawab Sosial akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program Tanggung Jawab Sosial diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program Tanggung Jawab Sosial lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

⁵⁴ Misahardi Milamarta, *Op.Cit.*, halaman 155

Penerapan Tanggung Jawab Sosial, sejatinya terkandung gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Namun, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya, selain *finansial* adalah sosial dan lingkungan.

Adanya kegiatan Tanggung Jawab Sosial diharapkan semakin terjalinnya hubungan yang harmonis antara korporasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial bukanlah merupakan kegiatan yang terprogram yang dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu. Melainkan, kegiatan rutin yang dijalankan untuk membantu bagi masyarakat atau lingkungan sekitar yang membutuhkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.⁵⁵

Tanggung jawab sosial dan lingkungan telah menjadi alat harmonisasi sosial yang efektif dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan bisnis perusahaan. Peran Tanggung Jawab Sosial adalah meminimalkan konflik di antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam etika bisnis, evaluasi moral dari perilaku perusahaan difokuskan pada dampak dari perusahaan terhadap hak-hak dan legitimasi dari para pemangku kepentingannya. Salah satu perusahaan yang berkontribusi mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

Dasarnya hambatan atau rintangan yang timbul dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial sebagai perilaku etika dapat berasal dari dalam diri pelaku bisnis/perusahaan (hambatan internal) dan berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal). Hambatan yang berasal dari dalam diri perusahaan antara lain.

1. Kepemimpinan dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan yang tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharapkan akan memperdulikan aktivitas sosial.
2. Sistem manajemen perusahaan dalam arti luas. Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya dari pada perusahaan yang lebih kecil dan belum mapan. Kematangan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi tolak ukur/cara pandang terhadap implementasi TJSL.
3. Budaya Perusahaan. Budaya dalam hal ini mencakup berbagai tingkat dan aspek dari perilaku, yaitu cara produksi, skill, sikap terhadap disiplin, dan hukuman, kebiasaan, nilai yang diletakkan atas berbagai kegiatan, keyakinan yang dianut, proses pengambilan keputusan, dan aturan serta tabu.⁵⁶

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga faktor hambatan yang berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal) bagi pihak yang berusaha bersikap etis untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial, yakni berupa, Lingkungan budaya setempat/komunitas local. Prinsip kekeluargaan dalam budaya Indonesia merupakan kendala serius untuk lahirnya perilaku etis dalam berbisnis. Selain itu terdapat juga kecenderungan budaya untuk menghindari

⁵⁶ Robby I. Candra. 2015. *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius, halaman 69.

konflik dan mencari keselarasan (harmoni). Seseorang tidak hanya memikirkan hal yang abstrak (seperti yayasan, lembaga, negara) tetapi lebih kepada pencegahan konflik harus didahulukan. Apabila kepatuhan yang berlebihan dituntut, seseorang akan segan menentangnya secara terbuka.⁵⁷

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan dituntut untuk dapat merangkul masyarakat untuk tumbuh kembang bersama, namun ada kalanya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang sifatnya ekonomis. Tuntutan itu yang kadang-kadang dari sudut pandang kepentingan bisnis perusahaan tidak sesuai, ini yang akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial. Berdasarkan hal di atas, maka hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan antara lain:⁵⁸

1. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan maupun program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Kurangnya dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan belum merata di masyarakat dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan.
3. Kurangnya feedback dari masyarakat yaitu masyarakat hanya sekedar menerima bantuan saja. Dengan bantuan yang diberikan oleh PT. Herfinta

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat lebih kreatif dalam mengolah dan memanfaatkan bantuan tersebut, sehingga dapat mempunyai nilai jual.

Kemudian upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan antara lain:⁵⁹

1. Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk membantu masyarakat untuk ikut bergabung. PT. Herfinta juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan.
2. Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan program Tanggung Jawab Sosial di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media, koran, buletin kantor dan *website* resmi.
3. Memberikan pelatihan kembali pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan dari program Tanggung Jawab Sosial, agar mendapatkan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial, sehingga diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Herianto, selaku Asisten Traksi PT. Herfinta, tanggal 1 Agustus 2020 di PT. Herfinta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Tanggung Jawab PT. Herfinta Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum dilakukan/diberikan melalui: Pembersihan halaman mesjid, bantuan perbaikan sarana umum seperti perbaikan jalan Tanah Wakaf Dusun Bandarejo, pengerasan dan perbaikan jalan akses ke Mesjid Al Iman, pembuatan Lubang Pondasi Menara/Palas Gereja HKBP, meratakan halaman bermain pelajar SD Negeri 115461, serta penyiraman Jalan Umum Dusun Perdamean – Simpang Tukimin. Hal ini telah sesuai dengan dasar hukum dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan berbentuk PT menjalankan Tanggung Jawab Sosial
2. Tanggung jawab sosial dari PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan yaitu menjalin hubungan yang komunikatif antara pihak perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada pemerintah setempat dan masyarakat, dan mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang diberikan kepada masyarakat.
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan antara lain

Program tanggung jawab sosial belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial maupun program-program tanggung jawab sosial, kemudian kurangnya dana program tanggung jawab sosial, sehingga program tanggung jawab sosial yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan belum merata di masyarakat dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan. Serta kurangnya *feedback* dari masyarakat yaitu masyarakat hanya sekedar menerima bantuan saja. Dengan bantuan yang diberikan oleh PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat lebih kreatif dalam mengolah dan memanfaatkan bantuan tersebut, sehingga dapat mempunyai nilai jual.

B. Saran

1. Agar Pemerintah menjadi fasilitator yang baik dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat dan mengatur serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Agar implementasi Kebijakan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan kedepannya sebaiknya pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial diperhitungkan sebagai beban dalam periode berjalan.

3. Mengatasi kendala dalam dalam menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan, maka dalam memberikan bantuan dana, sebaiknya perusahaan melakukan pengawasan ekstra ketat dan rutin melakukan peninjauan, agar dana yang diberikan oleh perusahaan, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. B. Susanto. 2016. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management Dalam CSR*. Jakarta : Esensi Erlangga Group
- Abdul R Saliman. 2016. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta : Kencana Renada Media Group
- Azheri Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang Rudito. 2016. *Corporate Social Resonsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta : ICSD
- Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara
- Dwi Kartini. 2016. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edi Suharto. 2010. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* . Bandung: Alfabeta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- HB. Untung. 2015. *Corporate Social responsibility..* Jakarta : Sinar Grafika
- Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- M. Rachman. 2014. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta : Penebar Swadaya

- Mukti Fajar Nur Dewata. 2016. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi pada Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati. 2016. *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Samudra Biru
- Robby I. Candra. 2015. *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sonny Keraf. 2016. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
- Yusuf Wibisono. 2015. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Salemba Empat

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

C. Jurnal

- Eko Nurmianto. “Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT INKA dengan Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)”. dalam Jurnal Teknik Industri, Volume 6, Nomor 1, 2004
- Fajar Nussahid. “Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia”. dalam Jurnal Galang, Vol. 1 No. 2, Januari 2006

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang diharapkan dari adanya Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?
Jwb: Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

2. Apakah Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan sudah sesuai dengan regulasi?
Jwb: PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan perusahaan.

3. Bagaimana Sumber alokasi dana Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?
Jwb: Sumber alokasi dana Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan berasal dari laba bersih perusahaan yang jumlahnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sisa dana tanggung jawab sosial tahun sebelumnya.

4. Bagaimana bentuk pemberian atau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial?
Jwb: Adapun bentuk pemberian atau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terdiri dari bantuan sosial, sponsorship dan perbaikan fasilitas umum serta tetap mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang diberikan kepada masyarakat.

5. Bagaimana cara penyaluran dana tanggung jawab sosialnya?
Jwb: PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam penyaluran dana tanggung jawab sosialnya menunggu usulan permohonan program Tanggung Jawab Sosial yang diajukan oleh masyarakat yang kemudian proposal usulan tersebut di analisa

oleh PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan apakah sesuai dengan pemanfaatan atau peruntukan dana Tanggung Jawab Sosial, apakah ketersediaan anggaran dana tanggung jawab sosial sesuai dengan yang diusulkan.

6. Bagaimana Bentuk bantuan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam pemeliharaan fasilitas umum?

Jwb: Bentuk bantuan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan dalam pemeliharaan fasilitas umum dilakukan/diberikan melalui:

- a. Pembenahan halaman mesjid
- b. Bantuan perbaikan sarana umum seperti perbaikan jalan Tanah Wakaf Dusun Bandarejo
- c. Pengerasan dan perbaikan jalan akses ke Mesjid Al Iman
- d. Pembuatan Lubang Pondasi Menara/Palas Gereja HKBP
- e. Meratakan halaman bermain pelajar SD Negeri 115461
- f. Siram Jalan Umum Dusun Perdamean – Simpang Tukimin

7. Apa tahapan dalam penyusunan program Tanggung Jawab Sosial di PT. Herfinta?

Jwb: Setelah penyusunan program Tanggung Jawab Sosial, selanjutnya dilakukan pengkomunikasian program Tanggung Jawab Sosial. Dalam hal ini, PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan mengkomunikasikan program TJSL yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Setelah ada kesepakatan terhadap program-program Tanggung Jawab Sosial dari perusahaan, maka selanjutnya akan diinformasikan kepada tokoh masyarakat sekitar perusahaan. Setelah kedua tahap tersebut, yaitu penyusunan dan pengkomunikasian program Tanggung Jawab Sosial, selanjutnya pengimplementasian program Tanggung Jawab Sosial dilaksanakan sebagai salah satu perusahaan yang pengoperasiannya memiliki dampak tidak sedikit kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka pertumbuhan dan perkembangan perusahaan harus menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat sekitar.

8. Apakah PT. Herfinta memberikan bantuan dana kepada masyarakat sekitar?

Jwb: PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan memberikan bantuan dana kepada masyarakat sekitar dalam kegiatan yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dari data realisasi program Tanggung Jawab

Sosial pada perusahaan tersebut maka untuk menentukan efektif atau tidaknya pemberian Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat, perlu ditentukan yang menjadi dasar dari tingkat efektivitas.

9. Apa tujuan dari adanya tanggung jawab sosial ini?

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial, PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan melaksanakan kegiatan yang diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial yang merupakan peluang yang diambil oleh PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan untuk dapat diterima oleh masyarakat dan sebagai strategi yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar perusahaan

10. Apa bentuk pemberian atau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial oleh PT. Herfinta?

Jwb: Adapun bentuk pemberian atau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terdiri dari bantuan sosial, sponsorship dan perbaikan fasilitas umum serta tetap mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang diberikan kepada masyarakat.

11. Bagaimana tanggung jawab sosial dari PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?

Jwb:

- a. Menjalin hubungan yang komunikatif antara pihak perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada pemerintah setempat dan masyarakat.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan TJSL yang diberikan kepada masyarakat.

12. Bagaimana Proses pengimplementasian tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?

Jwb: Proses pengimplementasian tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan sudah hampir sesuai dengan teori implementasi TJSL pada umumnya, yaitu dimulai dari penyusunan program TJSL, pada tahap ini PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan menyusun program TJSL dengan melihat keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

13. Apa tujuan dengan Adanya kegiatan Tanggung Jawab Sosial ini?

Jwb: Adanya kegiatan Tanggung Jawab Sosial diharapkan semakin terjalinnya hubungan yang harmonis antara korporasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan TJSL bukanlah merupakan kegiatan yang terprogram yang dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu. Melainkan, kegiatan rutin yang dijalankan untuk membantu bagi masyarakat atau lingkungan sekitar yang membutuhkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

14. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?

Jwb:

- a. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan maupun program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Kurangnya dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan belum merata di masyarakat dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan.
- c. Kurangnya feedback dari masyarakat yaitu masyarakat hanya sekedar menerima bantuan saja. Dengan bantuan yang diberikan oleh PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat lebih kreatif dalam mengolah dan memanfaatkan bantuan tersebut, sehingga dapat mempunyai nilai jual.

15. Apa upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?

Jwb:

- a. Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk membantu masyarakat untuk ikut bergabung. PT. Herfinta juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan.
-

- b. Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan program Tanggung Jawab Sosial di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media, koran, buletin kantor dan *website* resmi.
- c. Memberikan sosialisasi kembali pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan dari program Tanggung Jawab Sosial, agar mendapatkan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial, sehingga diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.

Tanjung Medan, 20 Juli 2020



Herianto S.T.
Asisten Traksi PT. Herfinta

NOTA DINAS
No. 169/KBN-TM/VII/2020

Kepada : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dari : Estate Manager PT. Herfinta F & P

Hal : Izin Penelitian

Lampiran : -

Tanggal : 15 Juli 2020

Cc : 1. Arsip

Dengan hormat,

Membalas Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 486/II.3-AU/UMSU-06/F/2020, tertanggal 23 Syawal 1441 H/15 Juni 2020, kami Manajemen PT. Herfinta F & P mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mempercayakan Perusahaan kami sebagai tempat Penelitian bagi mahasiswanya. Manajemen dapat menyetujui dan memberikan Izin kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama : Dodi Syahputra.
NPM : 1606200103
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata.
Judul Skripsi : "Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Fasilitas Umum" (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan).

Untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul tugas akhir diatas dan selama dalam pelaksanaan Penelitian, mahasiswa tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**PT. HERFINTA
FARM AND PLANTATION**
H. SUKIMIN
Estate Manager